

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah, berarti memberi peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah puasa Romadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat terakhir ini yang disepakati para Ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal yang demikian. Lagi pula mereka mengemban titipan Allah, di samping itu mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi.²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”(al-baqarah:43).³

Dari ayat tersebut kita tahu betapa pentingnya zakat. Bahwasanya status ibadah zakat sering kali disandingkan dengan perintah ibadah shalat. Dan bukan hanya tertera pada ayat tersebut saja tetapi terdapat juga di beberapa ayat lainnya seperti di surat albaqarah ayat 110, ayat 277, dan lain lain. Keutamaan ibadah zakat sangat penting sama pentingnya dengan derajat keutamaan shalat.

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*. Mizan, Bandung, 1994, hlm.233

² Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*(Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany), PT Remaja Rosda Karya, Bandung 2000, hlm. 89

³ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus Yang didirikan oleh KHM. Arwani Amin, "Al-qur'an Terjemah al qudus", Penerbit CV Mubarakatan Thiyyibah, Kudus, tth, hlm 6.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(at-taubah:103).⁴

Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan beberapa hal, yang pertama maksud membersihkan dalam ayat tersebut adalah zakat membersihkan mereka dari kekikiran cinta yang berlebihan terhadap harta, yang kedua maksud dari mensucikan dalam ayat tersebut adalah zakat menyuburkan sifat sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.⁵

Setiap harta yang di peroleh dengan cara yang halal semua memiliki takaran zakatnya masing masing. Selama harta tersebut mencapai nisab yang ditentukan harta tersebut memiliki kewajiban zakatnya.

Harta yang wajib dizakati di zaman Rasulullah s.a.w (mempunyai ketetapan hukum jelas baik kadar, nishab, maupun kapan waktu mengeluarkannya) yaitu:

- Emas dan Perak,
- Hewan ternak,
- Barang dagangan
- Tanaman dan buah buahan,
- Rikaz (Harta karun).⁶

Kehidupan social di zaman rasulullah s.a.w, berbeda dengan kehidupan dunia social saat ini, bahkan akan terus berubah hingga akhir zaman. Pada masa sekarang, banyak jenis transaksi ekonomi yang belum ada pada masa

⁴ *Ibid*, hlm 202.

⁵ *ibid*, hlm 202.

⁶ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah Dalil Dalil dan Keutamaannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm 55.

Nabi Muhammad s.a.w, misalnya: perusahaan, surat-surat berharga (saham dan obligasi), perdagangan mata uang, jasa/ profesi dan yang lainnya.⁷

Gedung merupakan kekayaan yang tidak bergerak, dan merupakan harta berharga yang nilainya cukup tinggi mengikuti ukuran, kemewahan, tempat dan kualitasnya, hal tersebut hampir sama ketika di kiaskan adalah masuk kedalam kategori emas dan perak. Tetapi gedung juga menghasilkan keuntungan seperti ketika di sewakan dia menghasilkan keuntungan seperti perdagangan.

Tetapi beda antara kekayaan yang dimanfaatkan untuk eksploitasi dengan yang dimanfaatkan untuk perdagangan adalah bahwa yang diperdagangkan adalah keuntungan yang diperoleh melalui perpindahan materi kekayaan itu dari tangan ke tangan, sedangkan yang dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya berjalan trus.⁸

Gedung tidaklah turun ketika disewakan, bisa juga di ibaratkan seperti tumbuhan yang tumbuh menghasilkan uang atau di ibaratkan sembako. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam menentukan zakat gedung, apakah zakat tersebut akan diqiyaskan pada emas dan perak, perdagangan ataukah tumbuh tumbuhan.

Dari beberapa permasalahan tersebutlah penulis merujuk pada kitab Yusuf Qardawi yang berjudul *Fiqhu Az Zakat*. dalam kitab tersebut khususnya pada bab zakat investasi pabrik, gedung, dan lain lain. Dan kemudian penulis membanding dengan pendapat bathsul masail NU dan Juga Bazda, karena NU merupakan golongan islam terbesar yang di anut di Indonesia terutama di tanah jawa ini dan Bazda adalah badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Penulis akan menganalisa bagaimana istinbath hukum Yusuf Qardawi tentang zakat sewa bangunan dan juga bagaimana perspektif dari NU dan Bazda yang dirumuskan dengan judul **“STUDI ANALISIS ZAKAT BANGUNAN MENURUT YUSUF**

⁷ *Ibid*, hlm 55.

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Terj. oleh Dr. Salman Harun), Litera Antar Nusa, Jakarta, 2002, hlm. 434.

QARDAWI DALAM KITAB FIQHU AZ ZAKAT PERSPEKTIF BAZDA DAN BATHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman di dalam memahami isi judul di atas, maka penulis akan menjelaskan judul penelitian sebagai berikut yaitu:

1. Studi adalah mempelajari atau memahami sesuatu kajian secara mendalam dari makna tekstual menuju kontekstual secara langsung ataupun tidak langsung dari proses keingintahuan seseorang;
2. Analisis adalah sebuah upaya untuk memecahkan masalah dengan metode atau cara tertentu;
3. Zakat adalah kewajiban umat untuk golongan yang sudah memiliki kekayaan tertentu, atau hartanya sudah mencapai nisab;
4. Bangunan disini yang dimaksud adalah bangunan yang menghasilkan harta seperti apartement, kontrakan, kost-kostan dan semacamnya;
5. Yusuf Qardawi adalah ulama abad 19 dan penulis kitab Fiqhu Az Zakat;
6. Fiqhu Az Zakat adalah kitab yang membahas tentang zakat.
7. Bazda Jepara adalah badan amil zakat milik pemerintah kabupaten Jepara
8. Nahdlatul Ulama adalah lembaga masyarakat islam terbesar di Indonesia yang kemudian disingkat NU.

Jadi arti dari judul tersebut adalah mempelajari atau memahami dan memecahkan kemudian menjelaskan tentang isi dari kitab Fiqhu Az Zakat yang di tulis oleh Yusuf Qardawi yaitu tentang kewajiban umat untuk golongan yang sudah memiliki kekayaan tertentu, atau hartanya sudah mencapai nisab yang di hasilkan dari bangunan yang kemudian dikomparasikan dengan pendapat dari bazda dan NU.

C. Fokus Penelitian

Dalam proposal skripsi ini penulis menfokuskan penelitian dengan menganalisa zakat sewa bangunan dalam kitab Fiqhu Az-Zakat dan perspektif Bathsul masail NU dan Baznas Kabupaten Jepara.

D. Rumuan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardawi tentang zakat bangunan dalam kitab Fiqh Az-Zakat?
2. Bagaimana pendapat Bazda dan NU tentang zakat sewa bangunan?
3. Bagaimana Komparasi antara pendapat Yusuf Qardawi dengan Bazda dan NU?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini secara fungsional bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan istinbat hukum Yusuf Qardawi tentang zakat bangunan dalam kitab Fiqhu Az-Zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Bazda dan NU tentang zakat sewa bangunan.
3. Untuk mengetahui hasil komparasi antara pendapat Yusuf Qardawi dengan Bazda dan NU.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian penulis menginginkan kejelasan tentang isi kitab Fiqhu Az Zakat yang menjelaskan zakat bangunan.

1. Secara Teoritis
 - a. Bahwa suatu penelitian itu untuk menambah wawasan tentang hukum-hukum zakat, terutama pada ranah Zakat Bangunan agar kekita terjun dalam masyarakat akan memahami permasalahannya;
 - b. Bahwa suatu penelitian itu untuk mengetahui titik terang sebagai dasar dalam aplikasi pembagian zakat terutama pada Zakat Bangunan;
 - c. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang makna Zakat Bangunan yang sebenarnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian lebih jauh terhadap zakat dan yang berkaitan dengannya;
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian akhir studi pada program studi Ahwal Syakhshiyah;
- c. Sebagai keselarasan pemahaman untuk untuk memecahkan permasalahan Zakat Bangunan dengan memahami isi kitab Fiqhu Az Zakat yang di tulis oleh Yusuf Qardawi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan menelaah pokok permasalahan yang di bahas, maka penulis proposal skripsi dengan penyusunannya menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi;

2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan inti dari skripsi yang terdiri atas 5(lima) bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Penegasan istilah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka/Landasan Teori

Bab ini terdiri atas empat sub bab. *Pertama*, ketentuan umum tentang zakat, *Kedua*, macam macam zakat, *Ketiga*, sejarah diwajibkannya zakat, *Keempat*, tujuan zakat dan hikmah hikmahnya, *Kelima*, siapa yang wajib mengeluarkan zakat, *Keenam*, siapa yang berhak menerima zakat.

Bab III: Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan yang terdiri atas: pendekatan masalah, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan

Seperti permasalahan tersebut di atas dengan menggunakan tiap-tiap aspek-aspek permasalahan yang tertera pada rumusan masalah tersebut akan di analisis satu per satu berdasarkan teori dan hasil penelitian pustaka yang diperoleh. Kemudian disimpulkan secara ilmiah sesuai dengan kebutuhan peneliti yang penulis harapkan.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang simpulan, saran saran, dan kata penutup.

3. Bagian Belakang

Pada bagian akhir ini berisi tentang daftar kepustakaan, lampiran-lampiran yang meliputi instrument penelitian, salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isi daftar riwayat hidup, serta pendidikan penulis.